



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 09/IG/VII/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 11 JULI 2018 – 11 September 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN JULI 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 9/IG/VII/A/2018
DIUMUMKAN TGL 11 JULI 2018 – 11 SEPTEMBER 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	16 MARET 2018	IG.00.2018.000002	IKAN UCENG TEMANGGUNG	

Jakarta, 11 Juli 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : a.n. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung (Muhammad Hadi, SP)

Alamat ¹⁾ : Jl. DI Panjaitan No. 11 Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

Telepon /fax : (0293) 491489

No. HP : 0856 4121 7744

E-mail :

DIISI OLEH PETUGAS:
Tanggal Pengajuan:
Tanggal Penerimaan:
Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik :
Nama Konsultan HKI :
Alamat :
Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Ikan Uceng Temanggung

JENIS BARANG/PRODUK : Ikan Uceng Goreng

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon

Muhammad Hadi, SP
Selaku Ketua Umum MPIGIUT

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Masyarakat Temanggung sudah mengenal ikan uceng sejak ratusan tahun yang lalu. Ikan uceng ini merupakan salah satu ikan perairan umum yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Hidupnya diekosistem sungai yang jernih. Kabupaten Temanggung terletak pada ketinggian antara 500-1.450 meter di atas permukaan laut, bertopografi cekungan atau depresi (rendah di bagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan atau bukit). Kabupaten Temanggung memiliki iklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Maret dengan temperatur berkisar antara 20-30°C. Wilayah Kabupaten Temanggung seluas 87.065 Ha, terdiri atas 20.634 Ha lahan sawah dan 66.431 Ha bukan lahan sawah. Sedangkan perairan umum daratan (sungai) di Kabupaten Temanggung seluas 116.116,025 Ha. Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri atas 20 kecamatan yang terbagi menjadi 289 desa dan kelurahan. Dari 20 kecamatan, terdapat 17 kecamatan yang dilalui sungai besar dan kecil dengan karakteristik sungai dangkal berair jernih disertai arus air sedang sampai deras dengan dasar bebatuan. Di sungai-sungai inilah tempat hidup dan berkembangbiak ikan uceng, sehingga sungai-sungai tersebut menjadi daerah penangkapan ikan uceng. Sedangkan 3 kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Bansari, Tlogomulyo dan Tretop bukan merupakan daerah penangkapan ikan uceng, karena terletak di lereng gunung. Produksi Ikan Uceng Temanggung yang berupa produk olahan ikan goreng tidak hanya untuk memenuhi konsumen di Temanggung tetapi juga untuk memenuhi konsumen di beberapa daerah di luar kota Temanggung. Ikan uceng yang digunakan sebagai bahan baku yaitu berukuran sekitar 6-7 cm, bentuknya bulat memanjang tanpa sisik dan warna kulitnya kehitaman. Pada bagian badannya mempunyai garis-garis hitam, dan pada bagian ujung kepalanya terdapat sungut. Ikan uceng yang berasal dari Temanggung bila digoreng tidak pecah (padat dan utuh), sedangkan ikan uceng dari luar wilayah geografis Temanggung bila digoreng pecah. Profil cita rasa dan tampilan fisik olahan ikan uceng goreng Temanggung adalah : (1) rasa gurih dan renyah, (2) warna kecoklatan, (3) tekstur daging padat, dan (4) tampilan fisik tubuh yang normal berukuran maksimal 8 cm. Permohonan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung (MPIGIUT) yang dibentuk pada tahun 2017. Lembaga ini merupakan organisasi nelayan, pengolah dan pemasar hasil produksi ikan uceng Temanggung. ✓